



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepone (021) 5711144  
Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN KONSOLIDASI SERTA REVIU RENCANA DAN ANGGARAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2023

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
  2. Pimpinan Satuan Kerja
- di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-118/AG/2022 tentang Penjelasan Kriteria Rekomendasi (*Clearance*) Belanja TIK, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyusunan program perencanaan dan anggaran tahun 2023 pada satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait belanja pengadaan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (SPBE Kementerian).
2. Dalam menyusun program perencanaan dan anggaran tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, satuan kerja wajib mendapatkan rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi selaku Pengelola SPBE Kementerian.

3. Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal melakukan reviu anggaran terkait belanja teknologi informasi dan komunikasi pada satuan kerja bersama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi sebelum penetapan anggaran tahun 2023.
4. Kegiatan atau proyek terkait belanja teknologi informasi dan komunikasi yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi:
  - a. pembangunan/pengembangan sistem aplikasi atau sistem teknologi informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) membangun dan/atau mengembangkan aplikasi umum pada bidang perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, serta kepegawaian;
    - 2) membangun dan/atau mengembangkan aplikasi umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengaduan pelayanan publik, serta kearsipan dan tata naskah dinas; dan
    - 3) membangun dan/atau mengembangkan aplikasi khusus, yaitu aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan kementerian/instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain; dan
  - b. pembangunan/pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, antara lain:
    - 1) membangun/mengembangkan pusat data baru dan/atau pusat pemulihan bencana atau *Disaster Recovery Centre* (DRC) baru yang meliputi pengadaan gedung, fasilitas pendukung dan/atau jasa konsultasi terkait pembangunan dan pengembangan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana (DRC);
    - 2) pengadaan sewa pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana;
    - 3) belanja infrastruktur fasilitas komputasi yang terdiri atas perpanjangan masa sewa *collocation* layanan eksisting dengan melihat kesiapan dari layanan Pusat Data Nasional yang disediakan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
    - 4) belanja terkait infrastruktur sistem integrasi dan jaringan intra yang terdiri atas pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau layanan interoperabilitas eksisting, belanja *bandwidth internet*, pemeliharaan *Virtual Private Network* (VPN) internal, dan pengadaan baru dan pemeliharaan/peralatan peralatan *end point* jaringan intra (*router, switch, hub, repeater, modem*, dan lain-lain);

- 5) belanja infrastruktur terkait layanan komputasi awan (IAAS, PAAS, dan SAAS) yang terdiri dari pemeliharaan atau perpanjangan layanan komputasi awan eksisting, dan penambahan kapasitas/*resource* layanan komputasi awan eksisting; dan
  - 6) belanja lisensi perangkat lunak yang mendukung layanan kritikal seperti lisensi dan *support* perangkat infrastruktur, layanan *meeting online*, serta lisensi untuk mendukung layanan perkantoran, harus mendapatkan rekomendasi (*clearance*) dari Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui aplikasi Sistem Elektronik Pengajuan Infrastruktur dan Aplikasi (SEPIA) berdasarkan kriteria dan prinsip SPBE Kementerian.
5. Pusat Data dan Teknologi Informasi menyediakan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 pada satuan kerja sesuai dengan prinsip SPBE Kementerian.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 12 Juli 2022

Sekretaris Jenderal



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi